



SALINAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 1.b TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telaahan staf beberapa Perangkat Daerah terkait dengan perubahan dan penambahan beban kerja, Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025, perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 Tahun 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 33), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 30 Januari 2025

Pj. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

IDHAM KADIR DALLE

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 30 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

BASRA
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN
2025 NOMOR 1.b

Kepala Bagian Hukum



A KAIMAL,SH

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR
1.b TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33
TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN 2025

SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran. Satuan biaya honorarium antara lain:

A. Honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang undangan meliputi:

- 1. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan;
- 2. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
- 3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);
- 4. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia;
- 5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
- 6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara;
- 7. Honorarium Penyuluh atau Pendampingan Non ASN;
- 8. Honorarium Rohaniawan;
- 9. Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website;
- 10. Honorarium Penyelenggara Ujian;
- 11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten;
- 12. Honorarium Penyelenggara Kegiatan Diklat;
- 13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- 14. Honorarium Narasumber, Moderator atau Pembawa Acara Profesional.

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan kepada:

1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Nilai pagu dana s/d 100 juta	OB	1.040.000
B	Nilai pagu dana diatas 100 juta s/d 250 juta	OB	1.250.000
C	Nilai pagu dana diatas 250 juta s/d 500 juta	OB	1.450.000
D	Nilai pagu dana diatas 500 juta s/d 1 milyar	OB	1.660.000
E	Nilai pagu dana diatas 1 milyar s/d 2,5 milyar	OB	1.970.000
F	Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s/d 5 milyar	OB	2.280.000
G	Nilai pagu dana diatas 5 milyar s/d 10 milyar	OB	2.590.000
H	Nilai pagu dana diatas 10 milyar s/d 25 milyar	OB	3.010.000
I	Nilai pagu dana diatas 25 milyar s/d 50 milyar	OB	3.420.000
J	Nilai pagu dana diatas 50 milyar s/d 75 milyar	OB	3.840.000
K	Nilai pagu dana diatas 75 milyar s/d 100 milyar	OB	4.250.000
L	Nilai pagu dana diatas 100 milyar s/d 250 milyar	OB	4.770.000
M	Nilai pagu dana diatas 250 milyar s/d 500 milyar	OB	5.290.000
N	Nilai pagu dana diatas 500 milyar	OB	5.810.000

1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Nilai pagu dana s/d 50 juta	OB	380.000
B	Nilai pagu dana diatas 50 juta s/d 100 juta	OB	400.000
C	Nilai pagu dana diatas 100 juta s/d 250 juta	OB	480.000
D	Nilai pagu dana diatas 250 juta s/d 500 juta	OB	570.000
E	Nilai pagu dana diatas 500 juta s/d 1 milyar	OB	660.000
F	Nilai pagu dana diatas 1 milyar s/d 2,5 milyar	OB	770.000
G	Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s/d 5 milyar	OB	880.000
H	Nilai pagu dana diatas 5 milyar s/d 10 milyar	OB	990.000
I	Nilai pagu dana diatas 10 milyar s/d 25 milyar	OB	1.250.000
J	Nilai pagu dana diatas 25 milyar s/d 50 milyar	OB	1.520.000
K	Nilai pagu dana diatas 50 milyar s/d 75 milyar	OB	1.780.000

L	Nilai pagu dana diatas 75 milyar s/d 100 milyar	OB	2.040.000
M	Nilai pagu dana diatas 100 milyar s/d 250 milyar	OB	2.440.000
N	Nilai pagu dana diatas 250 milyar	OB	2.830.000

1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Nilai pagu dana s/d 100 juta	OB	1.010.000
B	Nilai pagu dana diatas 100 juta s/d 250 juta	OB	1.210.000
C	Nilai pagu dana diatas 250 juta s/d 500 juta	OB	1.410.000
D	Nilai pagu dana diatas 500 juta s/d 1 milyar	OB	1.610.000
E	Nilai pagu dana diatas 1 milyar s/d 2,5 milyar	OB	1.910.000
F	Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s/d 5 milyar	OB	2.210.000
G	Nilai pagu dana diatas 5 milyar s/d 10 milyar	OB	2.520.000
H	Nilai pagu dana diatas 10 milyar s/d 25 milyar	OB	2.920.000
I	Nilai pagu dana diatas 25 milyar s/d 50 milyar	OB	3.320.000
J	Nilai pagu dana diatas 50 milyar s/d 75 milyar	OB	3.720.000
K	Nilai pagu dana diatas 75 milyar s/d 100 milyar	OB	4.130.000
L	Nilai pagu dana diatas 100 milyar s/d 250 milyar	OB	4.630.000
M	Nilai pagu dana diatas 250 milyar	OB	5.130.000

1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan, serta Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	bendahara pengeluaran		
	1. Nilai pagu s/d 1 milyar	OB	430,000
	2. Nilai pagu diatas 1 milyar	OB	500,000
B	bendahara pembantu belanja langsung & BTL		
	1. Nilai pagu s/d 1 milyar	OB	430,000
	2. Nilai pagu diatas 1 milyar	OB	500,000
C	bendahara penerima		
	1. Nilai pagu s/d 1 milyar	OB	430,000
	2. Nilai pagu diatas 1 milyar	OB	500,000
D	bendahara BOK		
	1. Nilai pagu s/d 1 milyar	OB	430,000
	2. Nilai pagu diatas 1 milyar	OB	500,000

Honorarium Penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan pagu yang dikelola, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA;
- b. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai dilingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai pagu belanja pegawai yang dikelola;
- c. Ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - 1) Jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - 2) Jumlah keseluruhan PPK SKPD yang mebanut PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - 3) Jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) Jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD
 - b) sebelum penggabungan; dan
 - c) Besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu
 - d) yang dikelola PPK SKPD.
 - 4) Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola;
 - 5) Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

2. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Rp680.000,00/orang/bulan.
- b. Honorarium Tenaga Ahli Pengadaan Barang/Jasa Rp1.000.000,00/orang/bulan.
- c. Honorarium tenaga outsourcing/tenaga kontrak Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Rp1.800.000,00/orang/bulan, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja.

2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	680.000
b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	850.000
c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar	OP	1.020.000
d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2, 5 miliar	OP	1.270.000
e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. RSS miliar	OP	1.520.000
f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s. d. Rp10 miliar	OP	1.780.000
g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	2.120.000
h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2.450.000
i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.790.000
j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	3.130.000
k.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000
l.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	4.030.000

m.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.490.000
n.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun	OP	4.940.000
o.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.560.000

Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	760.000
b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	760.000
c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	920.000
d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.140.000
e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s. d. Rp5 miliar	OP	1.370.000
f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.600.000
g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.910.000
h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp25miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2.210.000
i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.520.000
j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.820.000
k.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.230.000
l.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	3.640.000

m.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.040.000
n.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun	OP	4.450.000
o.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.010.000

Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp50 juta	OP	450.000
b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OP	450.000
c.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta	OP	450.000
d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	480.000
e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	600.000
f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar	OP	720.000
g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	910.000
h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.090.000
i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultarisi /jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.270.000
j.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.510.000
k.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.750.000
l.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya	OP	1.990.000

	di atas Rp50 miliar s. d. Rp75 miliar		
m.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.230.000
n.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s. d. Rp250 miliar	OP	2.560.000
o.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.880.000
p.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3.200.000
r.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	3.520.000
s.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000

2.3 Honorarium Pengguna Anggaran.

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- a. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; atau
- b. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium tersebut.

Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000
b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	4.030.000
c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.490.000
d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.490.000
e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.560.000

Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.510.000
b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.750.000
c.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi /jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.990.000
d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.230.000
e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi /jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.560.000
f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi /jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.880.000
g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3.200.000
h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s. d. Rp1 triliun	OP	3.520.000
i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp I triliun	OP	3.960.000

3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

Honorarium Perangkat Unit kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Kepala	OB	1.000.000
2	Sekretaris/ Staf Pendukung	OB	750.000
3	Tenaga Pendukung kelompok kerja pemilihan	OB	1.000.000
4	Tenaga Personil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	OB	1.000.000
5	Tenaga Ahli Pengadaan Barang/Jasa	OB	1.000.000

4. Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara/ Panitia.

4.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat,

sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion* dan kegiatan sejenis (tidak termasuk diklat).

Honorarium diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual;
- b. Narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) Luar SKPD penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) Dalam SKPD penyelenggara apabila peserta dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. Dalam hal narasumber atau pembahas berasal dari SKPD penyelenggara, maka honorarium yang diberikan sebesar 50% dari honorarium tersebut.

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1,700,000
B	Bupati/Pejabat setingkat Bupati/Pejabat Daerah lainnya yang disetarakan	OJ	1,400,000
C	Pejabat Eselon I	OJ	1,200,000
D	Pejabat Eselon II	OJ	1,000,000
E	Pejabat Eselon III Kebawah /yang disetarakan	OJ	900.000
F	Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus, Pallontara/Profesional	OJ	800,000
G	Golongan IV	OJ	600,000
H	Golongan III	OJ	550,000
I	Pendampingan	OJ	550,000

4.2 Honorarium Moderator

Honorarium diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil Negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion* dan kegiatan sejenis (tidak termasuk kegiatan diklat).

Honorarium diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. moderator berasal dari luar SKPD penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.

4.3. Honorarium Pembawa Acara/Pembaca Doa.

Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas SKPD dan/atau masyarakat.

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Moderator	OJ	700,000
B	Pembawa Acara	OK	400,000
C	Pembaca Doa	OK	300,000

4.4 Honorarium Panitia

Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat berwenang sebagai panitia pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya dan kegiatan sejenis sepanjang peserta berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Non Aparatur Sipil Negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Jika jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat menerima honorarium maksimal 10% dari jumlah peserta. Jika jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, maka jumlah panitia yang dapat diberi honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Honorarium Panitia/Tim pelaksana Seminar/Rakor/Sosialisasi/ Desiminasi/FGD dan kegiatan-kegiatan yang sejenis, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Pengarah	OK	450,000
B	Penanggungjawab	OK	425,000
C	Ketua/Koordinator	OK	400,000
D	Wakil Ketua	OK	375,000
E	Sekretaris	OK	350,000
F	Anggota	OK	250,000

5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.
- Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III dan pejabat eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor berdasarkan klasifikasi I dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	JABATAN	YANG DAPAT DIBERI HONOR
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2
2	Pejabat Eselon III	3
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional	5

- 5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
- Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.
- Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
- a. mempunyai dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan urgensi pembentukan tim tersebut;
 - b. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
 - c. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah;
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah yang bersangkutan;
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah.
 - d. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - e. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari;
 - f. *output* memberi manfaat ditingkat Kabupaten;
 - g. *output* menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan bagi pimpinan;
 - h. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Tim Pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati:		
	Pengarah	OK	1.500.000,00
	penanggung jawab	OK	1.250.000,00
	Ketua	OK	1.000.000,00
	Wakil Ketua	OK	850.000,00
	Sekretaris	OK	750.000,00
	Anggota	OK	750.000,00
2	Tim Pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekda:		
	Pengarah	OK	750.000,00
	penanggung jawab	OK	700.000,00
	Ketua	OK	650.000,00
	Wakil Ketua	OK	600.000,00
	Sekretaris	OK	500.000,00
	Anggota	OK	500.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	Honorium Penyusun Naskah akademik dan Rancangan peraturan daerah (RANPERDA)/Rancangan Peraturan Bupati (RANPERBUP)		
1	Penanggungjawab	Orang /	1.500.000

			Naskah	
	2	Ketua	Orang / Naskah	1.450.000
	3	Sekretaris	Orang / Naskah	1.400.000
	4	Anggota	Orang / Naskah	1.350.000
	5	Staf Sekretariat	Orang / Naskah	500.00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Tim Pelaksana kegiatan		
	Honorarium Pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati		
	a. Pengarah	OB	1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000
	c. Ketua	OB	1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	850.000
	e. Sekretaris	OB	750.000
	f. Anggota	OB	750.000
	g. Staf Sekretariat	OB	500.000
2	Honorarium Pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekda:		
	a. Pengarah	OB	750.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	700.000,00
	c. Ketua	OB	650.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	600.000,00
	e. Sekretaris	OB	500.000,00
	f. Anggota	OB	500.000,00
	g. Staf Sekretariat	OB	250.000,00
3	Honorarium Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)		
	Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)		
	a. Ketua	OB	1.250.000
	b. Wakil Ketua	OB	1.200.000
	c. Sekretaris	OB	1.150.000
	d. Wakil Sekretaris	OB	1.100.000
	e. Anggota	OB	1.000.000
	f. Sekretariat	OB	750.000

Honorarium Pelaksana Kegiatan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	Tim Forkopimda dan Forkopimcam		
1	Forkopimda		
	a. Bupati Sidenreng Rappang	OB	10.000.000
	b. Ketua DPRD	OB	10.000.000
	c. Dandim 1420	OB	10.000.000
	d. Kapolres Sidrap	OB	10.000.000
	e. Kepala Kejaksaan Negeri	OB	10.000.000
	Tim Sekretariat		
	a. Ketua (Sekretaris Daerah)	OB	2.000.000
	b. Anggota (Kepala Kesbang)	OB	1.500.000
	c. Staf Sekretariat 3 (tiga) Orang	OB	500.000
2	Forkopimcam		
	a. Kepala Kecamatan	OB	1.000.000

	b. Kepala Kepolisian sektor	OB	1.000.000
	c. Komandan Komando Rayon Militer	OB	1.000.000
	Tim Sekretariat		
	a. Ketua (Sekretaris Kecamatan)	OB	500.000
	b. Anggota	OB	500.000
	c. Staf Sekretariat 2 (dua) Orang	OB	250.000

Honorarium Tim Penilai Kinerja dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Honorarium Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara		
	a. Ketua	OB	600.000
	b. Anggota	OB	400.000
	c. Sekretaris	OB	500.000
2	Honorarium Sekretariat Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara		
	a. Koordinator	OB	300.000
	b. Ketua	OB	300.000
	c. Wakil Ketua	OB	300.000
	d. Anggota	OB	300.000

14. Kontribusi Peserta Bimtek dan Bimtek untuk Anggota DPRD:

- a. Kontribusi Peserta Bimtek Maksimal Orang / Kegiatan Rp. 5.000.000,-
- b. Biaya Kontribusi Bimtek Anggota DPRD Maksimal Orang / Kegiatan Rp5.000.000,-
- c. Biaya Kontribusi Bimtek Partai Dalam Provinsi Maksimal Orang / Kegiatan Rp6.500.000,-
- d. Biaya Kontribusi Bimtek Partai Luar Provinsi Maksimal Orang / Kegiatan Rp7.500.000,-

5.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan adminstratif untuk menunjang tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan paling banyak 10 (sepuluh) orang yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan paling banyak 7 (tujuh) orang yang di bentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Sekretariat Tim Pelaksana yang ditetapkan sekda :		
	Ketua	OK	250.000,00
	Wakil Ketua	OK	250.000,00
	Anggota	OK	220.000,00

5.3 Tim Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	a. Wakil Ketua	OK	900.000
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kepanitian Kecamatan		
	a. Koordinator	OK	500.000

3	Honorarium Petugas Pengamanan dan Pulbaket		
	a. Koordinator	OK	850.000
	b. Anggota Sat. Intel	OK	800.000
4	Tenaga Pengamanan TPS untuk Pilkades		
	a. Polri	OK	200.000
	b. TNI	OK	200.000
	c. Satpol PP	OK	200.000
	d. Pelipat Kertas Suara untuk Pilkades	OK	200.000

6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara

6.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian dibidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium yang dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium tersebut.

6.2 Honorarium Beracara

Honorarium diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Tim Kuasa Hukum Litigasi Dan Non Litigasi:		
	Pengarah	OB	1.000.000,-
	Ketua	OB	900.000,-
	Wakil Ketua	OB	800.000,-
	Sekretaris	OB	750.000,-
	Anggota	OB	500.000,-
2	KUASA HUKUM NON ASN:		
	a. pengadilan tingkat I	orang/perk ara	10.000.000,-
	b. pengadilan tingkat II banding	orang/perk ara	5.000.000,-
	c. kasasi dan peninjauan kembali	orang/perk ara	5.000.000,-
3	Saksi Ahli/Keterangan Ahli:		
	a. ASN dan Non ASN Sidrap	orang/ kedatangan	1.000.000,-
	b. ASN dan Non ASN luar Sidrap	orang/ kedatangan	1.500.000,-
4	biaya pemeriksaan setempat	perkara	3.000.000,-
5	biaya gugatan	perkara	2.000.000,-
6	biaya banding	perkara	3.000.000,-
7	biaya kasasi	perkara	4.000.000,-
8	biaya peninjauan kembali	perkara	4.000.000,-
9	biaya pengambilan keputusan	perkara	1.000.000,-
10	biaya perkara	perkara	1.000.000,-
11	biaya legalisasi alat bukti atau pendaftaran saksi	perkara	100.000,-
12	biaya saksi	orang/ kedatangan	500.000,-

Keterangan:

Saksi Ahli adalah orang yang mempunyai kepakaran dibidang ilmu pengetahuan tertentu, yang keterangannya diperlukan dalam persidangan.

Honorarium Penyelesaian Perkara hanya dianggarkan di Bagian Hukum selaku kuasa hukum Pemda dalam rangka menyelesaikan perkara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

Besaran Biaya Operasional Bantuan Hukum (Litigasi dan Non Litigasi) yang diberikan kepada pihak ketiga atau Jaksa Pengacara Negara ditetapkan oleh Bupati.

7. Honorarium Rohaniwan.

Honorarium diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Insentif Imam Kelurahan	OB	630.000
B	Insentif Imam Masjid	OB	510.000
C	Insentif Petugas Syara'	OB	450.000
D	Rohaniwan/Saksi	OB	500,000
E	Yasinan Rumah Jabatan Bupati	OB	200,000
F	Insentif Guru TPA/Guru Mengaji	OB	200.000
G	Buka Puasa Bersama	OB	10.000.000
H	Juara I STQ Tk. Kabupaten	Orang	5.000.000
I	Juara II STQ Tk. Kabupaten	Orang	3.500.000
J	Juara III STQ Tk. Kabupaten	Orang	450.000

8. Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website.

8.1 Honorarium Tim Penyusun Jurnal
honorarium diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (per review) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN
1	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal			
	a.	Penanggung Jawab	Oter	500.000
	b.	Redaktur	Oter	400.000
	c.	Penyunting/Editor	Oter	300.000
	d.	Desain Grafis	Oter	180.000
	e.	Fotografer	Oter	180.000
	f.	Sekretariat	Oter	150.000
	g.	Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000

8.2 Honorarium Tim Penyusun Buletin atau Majalah
Honorarium tim penyusun buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN
1	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah			
	a.	Penanggung Jawab	Oter	400.000
	b.	Redaktur	Oter	300.000
	c.	Penyunting/Editor	Oter	250.000
	d.	Desain Grafis	Oter	180.000
	e.	Fotografer	Oter	180.000
	f.	Sekretariat	Oter	150.000
	g.	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

8.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website
Honorarium diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN
1	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website			
	a.	Penanggung Jawab	OB	500.000
	b.	Redaktur	OB	450.000
	c.	Editor	OB	400.000
	d.	Web Admin	OB	350.000
	e.	Web Developer	OB	300.000
	f.	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000

9. Honorarium Penyelenggara Ujian
- Honorarium diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN
1	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			
	a.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
	b.	Pengawas Ujian	OH	240.000
	c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000
2	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah			
	a.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
	b.	Pengawas Ujian	OH	270.000
	c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500

10. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten.
- Honorarium diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

11. Honorarium Penyelenggara Kegiatan Diklat.
- 11.1 Honorarium Penceramah
- Honorarium diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;

b. Berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau

c. Dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

11.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
Honorarium diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

11.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
Honorarium diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
2	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300.000
3	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200.000
4	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000

11.4 Honorarium Penyusun Modul Pendidikan dan Pelatihan.
Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara honorarium diberikan atas kelebihan jam tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusun modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- c. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- d. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

11.5 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Honorarium diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;

- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honor paling banyak 4 (empat) orang.
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk penyelenggaraan diklat adalah 45 (empat puluh lima) menit.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	450.000
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	400.000
	3) Sekretaris	OK	300.000
	4) Anggota	OK	300.000
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	675.000
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	600.000
	3) Sekretaris	OK	450.000
	4) Anggota	OK	450.000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	900.000
	2) Ketua/ Wakil ketua	OK	800.000
	3) Sekretaris	OK	600.000
	4) Anggota	OK	600.000

12. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Honorarium diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati dengan jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) orang.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Tim Pelaksana kegiatan:		
	Pembina	OB	3.500.000,00
	Pengarah	OB	3.000.000,00
	Ketua	OB	2.500.000,00
	Wakil Ketua	OB	2.000.000,00
	Sekretaris	OB	1.500.000,00
	Anggota	OB	1.300.000,00
2	Sekretariat Tim Pelaksana:		
	Ketua	OB	1.000.000,00
	Sekretaris	OB	900.000,00
	Anggota	OB	600.000,00

13. Honorarium Narasumber, Moderator/Pembawa Acara Profesional

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Honorarium Narasumber	OJ	1.750.000
2	Honorarium Moderator	OK	1.000.000
3	Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000

B. **Honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan khusus meliputi:**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas/kegiatan tertentu dan bersifat khusus berdasarkan surat keputusan kepala daerah .

Ketentuan pembentukan tim pelaksana tugas/kegiatan yang bersifat khusus yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. bersifat tetap dan pelaksanaan kegiatannya berlangsung sepanjang tahun anggaran serta pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- b. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- c. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan; atau lintas antar satuan kerja perangkat daerah;
- d. pelaksanaan kegiatan memiliki resiko tertentu;
- e. jumlah tim pelaksana kegiatan khusus paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- f. pertimbangan pengangkatan dalam tugas/kegiatan berdasarkan kompetensi/keahlian atau tugas pokok yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas/kegiatan;
- g. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien; dan
- h. pemberian honorarium tidak termasuk dalam komponen/indikator penerimaan tambahan penghasilan pegawai.

honorarium yang diberikan berdasarkan pelaksanaan tugas/kegiatan tertentu yang bersifat khusus meliputi:

- 1. Bendahara Umum daerah;
- 2. kuasa bendahara umum daerah;
- 3. Tim Penyusun laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- 4. Tim Penyusun APBD;
- 5. Tim Penatausahaan Keuangan daerah;
- 6. Tim Penatausahaan Barang Milik daerah;
- 7. Tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah daerah;
- 8. Tim Legislasi Pemerintah Daerah;
- 9. Tim Penyusunan SAKIP;
- 10. Satuan Biaya Operasional Khusus Pengawasan.

Honorarium yang diberikan berdasarkan pelaksanaan tugas/kegiatan tertentu yang bersifat khusus

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Bendahara Umum daerah	OB	6.000.000
2	Kuasa bendahara umum daerah	OB	4.000.000
3	Tim Penyusunan laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		
	Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)		
	a. Pembina	OB	3.500.000
	b. Pengarah	OB	3.000.000
	c. Ketua	OB	2.500.000
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000
	e. Sekretariat	OB	1.500.000
	f. Anggota	OB	1.300.000
	g. Staf Sekretariat	OB	500.000
4	Tim Penyusun APBD		
	Honorarium Tim Pelaksana Daerah		
	a. Pengarah	OB	1.500.000
	b Penanggung Jawab	OB	1.200.000
	c. Ketua/Koordinator	OB	1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	900.000
	e. Sekretaris	OB	900.000
	f. Anggota	OB	850.000
	g. Staf Sekretariat	OB	500.000
5	Tim Penatausahaan Keuangan daerah		
	Honorarium Tim Penatausahaan Keuangan daerah		
	a. Pengarah	OB	1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	1.200.000
	c. Ketua/Koordinator	OB	1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	900.000
	e. Sekretaris	OB	900.000

	f. Anggota	OB	850.000
	g. Staf Sekretariat	OB	500.000
6	Tim Penatausahaan Barang Milik daerah		
	Honorarium Tim Pelaksana dan Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Daerah		
	a. Pengarah	OB	1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	1.200.000
	c. Ketua/Koordinator	OB	1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	900.000
	e. Sekretaris	OB	900.000
	f. Anggota	OB	850.000
	g. Staf Sekretariat	OB	500.000
7	Tim penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah		
	Honorarium Tim penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah		
	a. Pengarah	OB	1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	1.200.000
	c. Ketua/Koordinator	OB	1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	900.000
	e. Sekretaris	OB	900.000
	f. Anggota	OB	850.000
	g. Staf Sekretariat	OB	500.000
8	Tim Legislasi Pemerintah Daerah		
	Honorarium Tim Legislasi Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	1.500.000
	b. Wakil Ketua	OB	1.200.000
	c. Sekretaris	OB	1.150.000
	d. Anggota	OB	1.100.000
	e. Sekretariat	OB	500.000
9	Tim Penyusunan SAKIP		
	HonorariumTim Penyusun Sistem Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB)		
	a. Pengarah	OB	1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000
	c. Ketua/Koordinator	OB	1.200.000
	d. Anggota	OB	1.100.000
	e. Penyusun dan Asesor	OB	500.000
	f. Sekretariat	OB	500.000
10	Satuan Biaya Operasional Khusus Pengawasan		
	a. Penanggung Jawab	OH	340.000
	b. Wakil Penanggung Jawab	OH	300.000
	c. Pengendali Teknis	OH	300.000
	d. Ketua TIM	OH	270.000
	e. Anggota TIM	OH	230.000

C. **BELANJA JASA PIHAK KETIGA**

C.1. Honorium Tenaga Kesehatan berdasarkan Keahlian/Profesi

1) Insentif Dokter Ahli dan Tenaga Anestesi:

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Pada Rumah Sakit Nene' Mallomo 1. Dokter Ahli Purna Waktu; 2. Dokter Ahli Paruh Waktu; 3. Tenaga Anastesi Non Definitif	org/bln org/bln org/bln	5,000,000 2,500,000 750,000
b	Pada Rumah Sakit Arifin Nu'mang 1. Dokter Ahli Purna Waktu; 2. Dokter Ahli Paruh Waktu; 3. Tenaga Anastesi Non Definitif	org/bln org/bln org/bln	5,000,000 2,500,000 750,000

2) Insentif Dokter Umum dan Dokter Gigi:

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Dokter Umum	org/bln	2,000,000
b	Dokter Gigi	org/bln	2,000,000

3) Honorarium operasional pada Rumah Sakit:

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Kualifikasi pendidikan Sarjana/ sederajat	org/bln	600,000
b	Kualifikasi pendidikan D III/ sederajat	org/bln	500,000
c	Kualifikasi pendidikan SMA/ sederajat	org/bln	400,000
d	Pengawas control	org/hari	50,000
e	Kepala Instalasi/ ruangan	org/bln	750,000
f	Petugas laundry	org/bln	750,000
g	Petugas Inceminator	org/bln	700,000
h	Petugas Ipal	org/bln	700,000

- 4) Honorarium Petugas bahaya radiasi, Paling tinggi Rp425.000,00/ orang/bulan.
- 5) Honorarium Penanggungjawab Akuntansi BLUD rumah sakit sebesar Rp1.500.000,00- / orang/bulan.
- 6) Honorarium pengelola laporan dan UPM kesehatan gratis dan pendidikan gratis, paling tinggi Rp150,000,00/orang/bulan.
- 7) Honorarium petugas E-Monev DAK, paling tinggi Rp400.000,00/orang/bulan.
- 8) Tarif Pemeriksaan Kesehatan Bupati Rp90.000.000,00 Orang /Tahun.
- 9) Tarif Pemeriksaan Kesehatan Wakil Bupati Rp60.000.000,00 Orang/Tahun.
- 10) Tarif Tarif Pemeriksaan Kesehatan DPRD Rp6.000.000,00 Orang/Tahun.
- 11) Insentif tenaga kesehatan yang ditugaskan pada Rumah Jabatan, paling tinggi Rp2.000.000,00/orang/bulan.
- 12) Insentif dokter/Dokter Gigi Puskesmas Terpencil Paling tinggi Rp5.000.000,00/orang/bulan.
- 13) Kepala Puskesmas Daerah Terpencil paling tinggi Rp4.000.000,00/orang/bulan.
- 14) Kepala Tata Usaha Puskesmas Daerah Terpencilpaling tinggi Rp2.500.000,00/orang/bulan.

15) Tenaga Kesehatan lainnya di Puskesmas Daerah Terpencil Paling tinggi:

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Apoteker	org/bln	2.000.000
2	Perawat(Ners)	org/bln	1.750.000
3	Tenaga Profesi Kebidanan	org/bln	1.500.000
4	Tenaga Bidan (D4)	org/bln	1.250.000
5	SKM	org/bln	1.250.000
6	Tenaga Bidan (D3)	org/bln	1.000.000
7	D3 Keperawatan	org/bln	1.000.000
8	D3 Analisis Kesehatan	org/bln	1.000.000
9	D3 Analisis Kesehatan	org/bln	750.000
10	D3 Gizi	org/bln	1.000.000
11	D3 Akuntansi	org/bln	1.250.000
12	S1 Teknologi Informasi	org/bln	1.250.000
13	D3 Komputer	org/bln	1.000.000
14	SMA/SMK	org/bln	500.000
15	Sopir Ambulance	org/bln	750.000

16) Dana dukungan akseptor KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
	Akseptor KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)		
a.	Medis operasi pria (MOP)/vasektomi	Perorang	300.000
b.	Medis operasi wanita (MOW)/tubektomi	Perorang	300.000
c.	Apseptor implat (pemasangan)	Perorang	100.000
d.	Akseptor IUD (pemasangan)	Perorang	100.000

17) Insentif petugas pembina KB Desa (PPKBD) dan sub PPKBD

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Petugas pembina KB desa (PPKBD)	OB	100.000
b	Sub PPKBD	OB	75.000

C.2. Honorarium Tenaga Teknis Paruh Waktu yang bekerja pada SKPD

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Honorarium Tenaga Teknis	OB	500.000
b	Honorarium Tenaga Administrasi Bupati dan Wakil Bupati	OB	1.500.000
c	Honorarium Tenaga Ajudan Bupati	OB	1.500.000
d	Honorarium Petugas Rumah Jabatan Bupati	OB	1.500.000

C.3. Honorarium Tenaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Biaya Patroli Perhubungan dan Satpol PP		
	1	Biaya Patroli Perhubungan	
		a. Tenaga Bantuan Operasional	OB 500.000
		b. Tenaga Operasional	OB 100.000
	2	Biaya Opsional Satpol PP	
		a. Honorarium Tenaga Bantuan Operasional	OB 150.000
		b. Biaya Operasional Polisi Pamong Praja	OB 100.000
		c. Biaya Operasional Penjagaan Polisi Pamong Praja	OB 70.000

2	Petugas Pemadam Kebakaran		
	a.	Honorarium Anggota Pemadam Kebakaran	OB 1.450.000
	b.	Honorarium staf Administrasi Pemadam Kebakaran	OB 1.000.000
	c.	Sopir mobil pemadam kebakaran	OB 1.450.000

C.4. Honorarium Tenaga Paruh Waktu dengan Perjanjian Kerja Berdasarkan Keahlian

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Honorium mekanik dan Operator alat berat		
	a. Mekanik		
	b. Operator motor greder	OB	950.000
	c. Operator whell loader	OB	950.000
	d. Operator vibrator roller	OB	950.000
	e. Operator Bulldozer	OB	1.500.000
	f. Operator Excavator	OB	1.500.000
	g. Operator Mini Bachoe Loader	OB	1.500.000
	h. Operator stone walls	OB	950.000
	i. Operator mesin cutter	OB	650.000
	j. Operator mesin rumput	OB	650.000
	k. Pembantu motor greder	OB	650.000
	l. Pembantu whell loader	OB	650.000
	m. Pembantu vibrator roller	OB	600.000
	n. Pembantu buldoser	OB	600.000
	o. Pembantu stone walls	OB	600.000
	p. Pembantu mesin cutter	OB	600.000
2	Honorarium Pengemudi		
	a. Sopir Bupati	OB	3.000.000
	b. Sopir Ketua DPRD	OB	1.000.000
	c. Sopir Wakil Bupati	OB	2.000.000
	d. Sopir Sekda	OB	1.000.000
3	Honorarium Pengemudi Lainnya		
	a. Sopir Dinas Operasional Jabatan	OB	500.000
	b. Sopir Dinas Operasional Khusus	OB	500.000
	c. Sopir Dump Truck/Water Tangki/ Tronton/Mobil Persampahan	OB	1.500.000
	d. Sopir Kantor Perwakilan Jakarta	OB	3.500.000
	e. Sopir mobil kebersihan	OB	1.250.000
	f. Sopir motora (Motor Tiga Roda)	OB	1.000.000
	g. Sopir mobil operasional pertamanan	OB	900.000
	h. Sopir mobil operasional lampu jalan	OB	2.000.000
	i. Sopir mobil dapur umum	OB	1.000.000
4	Honor Petugas Operasional Petugas Lampu Jalan	OB	2.500.000
5	Operator Sound system	OB	1.500.000

- 2) Honorarium Penyuluh atau Pendampingan Non ASN.
Honorarium diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non Aparatur Sipil Negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
Satuan biaya ini dapat mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum kabupaten.

- a. Honorarium penyuluh pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, sebagai berikut:

	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Honorarium penyuluh pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Kepala BPP, Koordinator Penyuluh dan Penyuluh	OB	500,000
B	Penyuluh Non- ASN	DI/DII/DII/Sarjana Terapan	OB	2,400,000
		Doktor (S3)	OB	3,000,000
		Master (S2)	OB	2,800,000
		Sarjana (S1)	OB	2,600,000
		SLTA	OB	2,100,000

- b. Honorarium petugas Balai Benih Ikan (BBI), tim pengendali perairan umum dan petugas KJA, paling tinggi Rp500,000,00/orang/bulan.
- c. Honorarium/biaya operasional petugas peternakan, sebagai berikut:

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Medik dan Paramedik Hewan		
	1. Medik PNS;	org/bln	350,000
	2. Medik Non PNS;	org/bln	300,000
	3. Paramedik PNS;	org/bln	300,000
	4. Paramedik Non PNS.	org/bln	250,000
b	Inseminasi Buatan, Rekording dan pendata ternak		
	1. Inseminator PNS;	org/bln	250,000
	2. Inseminator Non PNS;	org/bln	300,000
	3. Kelahiran hasil IB;	org/ekor	150,000
	4. Petugas Recording;	org/bln	300,000
	5. Petugas pendata ternak pemerintah.	org/bln	300,000
c	Vaksinator dan Pengambilan Sampel Darah Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak		
	1. Vaksinasi Anthrax;	/dosis	15,000
	2. Vaksinasi SE;	/dosis	15,000
	3. Vaksinasi Rabies;	/dosis	15,000
	4. Sampel Darah Ternak Besar;	/ekor	15,000
	5. Pengambilan dan Pemeriksaan Surveillance Avian Influence;	/sampel	15,000
	6. Pemeriksaan RBT;	/dosis	15,000
	7. Tes HA/HI;	/sampel	10,000
	8. Bedah Bangkai (PA)	/sampel	20,000
	9. Petugas PVUK;	org/bln	300,000
	10. Petugas isikhnas.	org/bln	300,000
d	Vaksinator dan Pengambilan Sampel Darah Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak. Honorarium THL Paramedik Veteriner	Orang / Bulan	500.000

- 3) Honorarium Pimpinan Peternakan dan Perikanan Kecamatan, paling tinggi Rp500,000,00/orang/bulan.

C.5. Honorarium Petugas Kebersihan dan Keamanan

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Honorarium Petugas Pertamanan		

	a. Pemangkas Rumput	OB	1.500.000
	b. Petugas Hutan Kota	OB	1.000.000
	c. Petugas drainase	OB	1.500.000
	d. Petugas taman/trotoar	OB	1.000.000
	e. Petugas pemungut sampah, drainase/sampah lainnya	OH	100.000
	f. Koordinator	OB	1.000.000
2	Honorarium petugas kebersihan		
	a. Petugas Kebersihan	OB	800.000
	b. Penyapu jalan	OB	1.000.000
	c. Petugas TPA	OB	1.000.000
	d. Tenaga Kebersihan TPA	OB	1.000.000
	e. Operator jembatan timbang TPA	OB	1.000.000
	f. Tenaga workshop TPA	OB	1.000.000
	g. Tenaga keamanan TPA	OB	1.000.000
	h. Koordinator kebersihan	OB	1.250.000
	i. Pengawas kebersihan	OB	800.000
	j. Penagih Retribusi Sampah	OB	1.000.000
4	Petugas Kemanan Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda		
	a. uang transport anggota hansip	OB	50.000
	b. uang saku anggota hansip	OB	200.000
	c. uang saku danton hansip	OB	350.000
	d. Petugas cleaning service rumah jabatan bupati dan wakil bupati	OB	1.500.000
5	Petugas Keamanan Rumah Sakit		
	a. Koordinator	OB	1.200.000
	b. Anggota	OB	1.100.000
6	Honorarium Petugas Keamanan		
	a. Penjaga malam pasar / security pasar	OB	750.000
	b. Penjaga malam SKPD	OB	500.000
	c. Pejaga Malam Mess Pemda di Jakarta	OB	1.500.000
7	Honorarium/Uang Jasa Petugas Kebersihan SKPD		
	a. cleaning service SKPD	OB	1.000.000
	b. cleaning service Kantor Bupati (full time)	OB	1.000.000
	c. cleaning service Kantor Bupati (tidak full time)	OB	700.000
	d. cleaning service Kantor Perwakilan Jakarta	OB	1.500.000
	e. cleaning service Rumah Sakit Umum	OB	1.000.000
	f. petugas Pemelihara Pasar	OB	750.000
	g. petugas Taman kantor Bupati	OB	1.000.000
	h. petugas Taman SKPD	OB	500.000
	i. pemotong rumput kantor Bupati	OB	1.000.000
	j. petugas laundry	OB	300.000
	k. petugas laundry Khusus UPTD Rumah Sakit	OB	900.000
	l. petugas dapur Khusus UPTD Rumah Sakit	OB	900.000
	m. teknisi listrik	OB	1.000.000
	n. cleaning service Perwakilan Mess/Asrama Sidrap Centre	OB	1.000.000

C.6. Upah Jasa Pihak Ketiga yang dikontrak untuk jasa Tenaga Administrasi Bupati dan Jasa Tenaga Pelayanan Umum Bupati/Wakil Bupati/Sekda:

	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
--	--------	-------------	--------	--------------------

a	Honorarium Jasa Tenaga Admistrasi	Tata Usaha Pimpinan	OB	2.000.000
		Protokol	OB	2.000.000
b	Honorarium Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Petugas Rumah Jabatan	OB	2.000.000
		Staf Khusus /ADC	OB	3.000.000
		PATWAL	OB	1.500.000
		WALPRI	OB	1.500.000
c	Honorarium Petugas Rumah Jabatan Bupati/Wakil Bupati	Petugas Taman Rujab	OB	1.000.000

C.7 Belanja Jasa Pihak Ketiga Jasa Konsultasi Penyusunan Produk Hukum

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1.	Biaya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik	Per kegiatan	199.000.000
2.	Biaya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik yang menghimpun lebih dari satu rancangan (menggunakan metode <i>omnibus law</i>)	Per kegiatan	250.000.000
3.	Biaya Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati dan Penjelasan Akademik	Per kegiatan	50.000.000
4.	Biaya Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Standar Harga Satuan	Per kegiatan	250.000.000

Penjelasan
Satuan Biaya Honorarium

- Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan
 - Pemberian Honorarium PPTK dapat diberikan hanya untuk 1 (satu) Sub kegiatan yang nilai anggarannya paling besar diantara beberapa sub kegiatan yang diampu PPTK tersebut. Pembayaranannya disesuaikan dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang dikelola dan maksimal 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun, manakala PPTK diampu Eselon III;
 - Pemberian Honorarium PPTK diberikan, hanya untuk 1 (satu) Sub kegiatan yang nilai anggarannya paling besar diantara beberapa sub kegiatan yang diampu PPTK, disesuaikan dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang dikelola dan diakumulasikan dari total sub kegiatan dengan honorarium maksimal total 12 (duabelas) bulan dalam 1 (satu) tahun, manakala PPTK diampu eselon IV.
- Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia
 - Apabila honorarium Narasumber/Pembahas/Tenaga Ahli yang diberikan tidak menggunakan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang dan melebihi ketentuan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini maka penetapan besaran honornya harus tertuang dalam kesepakatan (MOU) antara Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Narasumber/Pembahas/Tenaga Ahli yang ditunjuk.
 - Termasuk yang disebut tenaga ahli adalah tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) dan tim ahli pemeriksa barang dalam hal pengadaan barang/jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian teknis khusus.
 - Aanwijzer* tim yang mempunyai kemampuan untuk memberikan masukan dan penjelasan teknis tentang spesifikasi Barang/Jasa pada rapat penjelasan.
- Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola eknologi Informasi dan Pengelola Website.
- Mitra bestari (peer review) atau disebut Penelaah Sejawat adalah orang yang melakukan penelaahan yang bertujuan membuat penelitian memenuhi standar disiplin ilmiah dan standar keilmuan.

5. Tenaga teknis paruh waktu yang bertugas pada SKPD terdiri dari Teknisi IT, tenaga administrasi hingga teknisi operasional lainnya.
6. Pemberian honorarium dengan memperhatikan prinsip selektif, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah, efektif, efisien serta kepatutan dan kewajaran.

Keterangan:

OJ: Orang/jam

OH : Orang/Hari

OB: Orang/Bulan

OT: Orang/Tahun

OP: Orang/Paket

OK: Orang/Kegiatan

OR: Orang/Responden

Oter : Orang/Terbitan

OJP : Orang/Jam Pelajaran

Pj. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

IDHAM KADIR DALLE

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 1.b TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33
TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN 2025

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

Satuan biaya ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran. Satuan biaya Pemeliharaan antara lain:

(1) Besaran biaya perencanaan, sebagai berikut :

a. biaya perencanaan bangunan gedung :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Nilai pagu s/d 300 juta	Paket	4,5 %
2	Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta	Paket	4,25 %
3	Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar	Paket	4 %
4	Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar	Paket	3,75 %
5	Nilai pagu diatas 10 milyar	Paket	3,5 %

b. biaya perencanaan jaringan air bersih, air limbah, drainase, saluran irigasi tersier dan jalan tani :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Nilai pagu s/d 300 juta	Paket	3 %
2	Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta	Paket	2,75 %
3	Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar	Paket	2,5 %
4	Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar	Paket	2,25 %
5	Nilai pagu diatas 10 milyar	Paket	2 %

c. biaya perencanaan bangunan sumber daya air :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Nilai pagu s/d 300 juta	Paket	4,5 %
2	Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta	Paket	4,25 %
3	Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar	Paket	4 %
4	Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar	Paket	3,75 %
5	Nilai pagu diatas 10 milyar	Paket	3,5 %

d. biaya perencanaan jalan :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Nilai pagu s/d 300 juta	Paket	3 %
2	Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta	Paket	3 %
3	Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar	Paket	2,75 %
4	Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar	Paket	2,5 %
5	Nilai pagu diatas 10 milyar	Paket	2,5 %

e. biaya perencanaan jembatan :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Nilai pagu s/d 300 juta	Paket	3,5 %
2	Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta	Paket	3,25 %
3	Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar	Paket	3 %
4	Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar	Paket	3 %
5	Nilai pagu diatas 10 milyar	Paket	2,75 %

(2) Besaran biaya pengawasan, sebagai berikut :

a. biaya pengawasan bangunan gedung :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Nilai pagu s/d 300 juta	Paket	3,5 %
2	Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta	Paket	3,25 %
3	Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar	Paket	3 %
4	Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar	Paket	2,75 %

5	Nilai pagu diatas 10 milyar	Paket	2,5 %
---	-----------------------------	-------	-------

- b. biaya pengawasan jaringan air bersih, air limbah, drainase dan saluran irigasi tersier dan jalan tani :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Nilai pagu s/d 300 juta	Paket	2,5 %
2	Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta	Paket	2,25 %
3	Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar	Paket	2 %
4	Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar	Paket	1,75 %
5	Nilai pagu diatas 10 milyar	Paket	1,5 %

- c. biaya pengawasan bangunan sumber daya air :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Nilai pagu s/d 300 juta	Paket	3,5 %
2	Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta	Paket	3,25 %
3	Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar	Paket	3 %
4	Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar	Paket	2,75 %
5	Nilai pagu diatas 10 milyar	Paket	2,5 %

- d. biaya pengawasan jalan :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Nilai pagu s/d 300 juta	Paket	3 %
2	Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta	Paket	3 %
3	Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar	Paket	2,7 %
4	Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar	Paket	2,7 %
5	Nilai pagu diatas 10 milyar	Paket	2,5 %

- e. biaya pengawasan jembatan :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Nilai pagu s/d 300 juta	Paket	3,25 %
2	Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta	Paket	3,25 %
3	Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar	Paket	3 %
4	Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar	Paket	2,7 %
5	Nilai pagu diatas 10 milyar	Paket	2,7 %

- (3) Besaran biaya administrasi belanja modal, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Nilai pagu s/d 300 juta	Paket	2 %
2	Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta	Paket	2 %
3	Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar	Paket	2 %
4	Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar	Paket	1,75 %
5	Nilai pagu diatas 10 milyar	Paket	1,5 %

Standar biaya pemeliharaan gedung dan halaman kantor:

No	Nama	Satuan	Besaran
1.	Pemeliharaan gedung kantor	m2/tahun	40.000
2.	Pemeliharaan halaman gedung kantor	m2/tahun	6.000

Standar biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional 0 s/d 2 tahun:

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Roda 2 (dua)	unit/tahun	700.000
2	Roda 4 (empat)	unit/tahun	3.000.000
3	Roda 6 (enam)	unit/tahun	4.000.000

Standar biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional diatas 2 (dua) tahun:

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Roda 2 (dua)	unit/tahun	1.000.000

2	Roda 4 (empat)	unit/tahun	12.000.000
3	Roda 6 (enam)	unit/tahun	14.000.000

Standar biaya perawatan Sistem jaringan komunikasi dan informatika:

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Sistem jaringan komunikasi dan informatika	Unit/bulan	400.000
b	Sistem jaringan komunikasi dan informatika	Unit/triwulan	1.200.000
c	Sistem jaringan komunikasi dan informatika	Unit/semester	2.400.000
d	Sistem jaringan komunikasi dan informatika	Unit/tahun	4.800.000

Standar biaya Paket Data dan Komunikasi:

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Pejabat Eselon I dan II/ yang setara	org/bln	400.000
2	Pejabat Setingkat Eselon III / yang setara ke bawah	org/bln	200.000

Standar biaya bahan bakar minyak (BBM):

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Roda 4 (empat)		
	a. s/d 1,500 cc	Liter/hari	5
	b. diatas 1,500 cc s/d 2,000 cc	Liter/hari	7
	c. diatas 2,000 cc s/d 2,500 cc	Liter/hari	10
	d. diatas 2,500 cc	Liter/hari	15
2	Roda 2 (dua)	Liter/hari	2

Pj. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

IDHAM KADIR DALLE